



# Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto Di Indonesia

Bayu Pratama Yuda<sup>1\*</sup>, Yoserwan,<sup>2</sup> Riki Afrizal<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Andalas

Corresponding Author's email : [bayu.yudika2@gmail.com](mailto:bayu.yudika2@gmail.com)

## Abstract

Both Indonesia and countries that guide the establishment of crypto asset regulations such as America, Singapura, and Japan, also face challenges related to their aspects and systems. With these aspects and systems, it will continue to complicate criminal liability for perpetrators who commit laundering. The issues raised are; 1. How is the regulation regarding Money Laundering Crimes committed through Crypto Assets in Indonesian criminal law, 2. How is the Responsibility for Money Laundering Crimes committed through Crypto Assets. The research method used is normative juridical by examining from the point of view in the form of aspects of legality and criminal responsibility for perpetrators of money laundering through crypto assets based on Indonesian positive law. The results of the research obtained are; 1. The existing regulations in Indonesia currently relating to crypto assets, none of which include criminal provisions for perpetrators who use crypto assets as a mode of committing criminal acts. However, provisions in Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions can be imposed on actors who use crypto assets as a new medium in committing criminal acts. And the use of crypto assets can also be classified as a mode of committing money laundering crimes, provided that the money converted into crypto assets comes from the proceeds of criminal acts as stated in article 2 of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. 2. Criminal liability for perpetrators who misuse crypto assets as a mode of committing money laundering can be subject to articles 3, 4, and 5 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. This is based on the normative error theory, the principle of strict liability and based on the judge's consideration in the decision of case No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.

Keywords : Criminal Liability, Money Laundering, Crypto Assets.

## Abstrak

Baik Indonesia maupun negara-negara yang menjadi pedoman dalam penetapan regulasi aset kripto seperti Amerika, Singapura, dan Jepang, turut menghadapi tantangan terkait aspek dan sistem yang dimilikinya. Dengan aspek dan sistem tersebut, akan terus mempersulit pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan pencucian. Rumusan masalah yang diangkat yaitu; 1. Bagaimana pengaturan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan melalui Aset Kripto dalam hukum pidana Indonesia, 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan melalui Aset Kripto. Metode penelitian yang digunakan yaitu, yuridis normatif dengan mengkaji dari sudut pandang berupa aspek legalitas dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto berdasarkan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu; 1. Pengaturan yang ada di Indonesia saat ini berkaitan dengan aset kripto, tidak ada satupun yang mencantumkan ketentuan pidana bagi pelaku yang menggunakan aset kripto sebagai modus dalam melakukan tindak pidana. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan bagi pelaku yang memanfaatkan aset kripto sebagai media baru dalam melakukan tindak pidana. Serta penggunaan aset kripto juga dapat diklasifikasikan sebagai modus dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, dengan ketentuan apabila uang yang dikonversikan kedalam aset kripto berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyalahgunakan aset kripto sebagai modus dalam melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut berdasarkan kepada teori kesalahan normatif, asas pertanggungjawaban strict liability serta berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan perkara No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pencucian Uang, Aset Kripto.

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dengan demikian segala aktivitas warga negara, harus sesuai dengan aturan-aturan

yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika pelanggaran tersebut bersifat publik maka di kategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana dan disanksi dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup> Karakteristik dari hukum pidana sendiri adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan dari subjek hukum, yang mana perbuatan tersebut meliputi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang terjadi pada masa kini lebih kompleks dari kejahatan yang terjadi pada masa lalu. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perkembangan zaman, teknologi, dan kepentingan individu satu dengan individu lainnya.

Secara cakupan pada siapa berlakunya dan sumbernya, hukum pidana dibagi atas dua bagian, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.<sup>2</sup> Salah satu tindak pidana khusus dalam penulisan ini adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang terjadi, maka juga muncul modus-modus baru kejahatan yang didukung dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Seperti dalam tindak pidana pencucian uang, dimana pelaku kejahatan mempunyai kemudahan ketika akan memindahkan harta yang dimiliki dari satu tempat ke tempat lain.

Defenisi pencucian uang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana asal (*predicate offence*) lainnya.

Pencucian uang atau juga di sebut *Money Laundering* pada intinya melibatkan pendapatan atau kekayaan yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa pendapatan atau kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang legal.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencucian uang dikategorikan sebagai tindak pidana *follow up crime*.<sup>4</sup> Konsekuensi dari statusnya sebagai *follow up crime*, menyebabkan dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang secara *faktual*, mengharuskan terlebih dahulu terdapat tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan sebagai hasil kejahatan, yang atas hasil kejahatan tersebut dilakukan perbuatan yang menyebabkan keadaannya menjadi tersembunyi atau tersamarkan.

<sup>1</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish Dumi Utami, p.1.

<sup>2</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 8.

<sup>3</sup> Yunus Husein, Roberts, 2021, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: Rajawali Pers, p. 7.

<sup>4</sup> Muh. Afdal Yanuar, 2021, *Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Stand Alone Money Laundering Di Indonesia*, Nagari Law Review, Vol. 5, No, 1, p. 23.

Kegiatan pencucian uang, disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara, dikarenakan dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian suatu negara. Terdapat bermacam-macam dampak buruk yang di akibatkan pencucian uang yang telah terbukti antara lain:<sup>5</sup>

- a. Merusak integritas pasar keuangan
- b. Hilangnya kontrol terhadap kebijakan ekonomi
- c. Melahirkan distorsi ekonomi dan ketidakstabilan
- d. Melemahkan sektor swasta yang sah
- e. Menimbulkan biaya sosial

Pengaturan mengenai pencucian uang di Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan, yaitu dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Karakteristik dasar dari pencucian uang atau *money laundering* adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencucian adalah suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan atau penyitaan.

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Sekalipun terdapat berbagai macam tipologi atau modus dari pencucian uang, namun pada dasarnya proses atau mekanisme pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.<sup>6</sup>

*Placement* merupakan upaya menempatkan dana yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan, atau upaya menempatkan uang giral ke dalam sistem keuangan, terutama perbankan, baik didalam negeri maupun diluar negeri.<sup>7</sup> *Layering* adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan, sebagai hasil upaya penempatan ke penyedia jasa keuangan lain.<sup>8</sup> Sedangkan *Integration* merupakan tahap akhir dalam tindak pidana pencucian uang. *Integration* pada dasarnya adalah tahapan dimana pelaku telah berhasil mencuci dananya dalam sistem keuangan, atau tahapan dimana dana yang telah dicuci diharapkan dapat disejajarkan dengan dana yang sah secara hukum maupun ekonomi.<sup>9</sup> Dalam praktiknya ketiga kegiatan tersebut dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun pada umumnya dilakukan secara tumpang tindih.

Sementara itu terdapat tiga metode umum yang digunakan dalam pencucian uang yaitu *Buy and Sell Conversions*, *Offshore Conv'ersions*, dan *Legitimate Business Conversions*.<sup>10</sup> *Buy and sell*

<sup>5</sup> Ivan Yustiavandana, Arma Nefi, dan Adiwarmarman, 2020, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, p. 14.

<sup>6</sup> Yunus Husein, Roberts, 2021, *Op.cit.*, p. 21.

<sup>7</sup> Ivan Yustiavandana, Arma Nefi, dan Adiwarmarman, 2020, *Op.cit.*, p. 58

<sup>8</sup> *Ibid.*, p. 61.

<sup>9</sup> *Ibid.*, p. 63.

<sup>10</sup> Suci Utamai, 2021, "Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtua Money Laundering On Virtual Money", *Jurnal Hukum Al Adl*, Faculty of Law Islamic University Of Kalimantan, Vol. 13, No, 1, 2021, p. 3.

*conversions* merupakan kegiatan yang dilakukan melalui jual-beli barang atau jasa. Aset yang diperoleh dapat dibeli dan dijual dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *fee* atau *discount*. Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang ilegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis<sup>11</sup>.

*Offshore conversions*, metode ini dilakukan dengan mengalihkan dana yang diperoleh secara ilegal ke wilayah yang *tax have money laundering centers*. Dana tersebut disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut, dan kemudian digunakan untuk membeli aset atau digunakan untuk investasi.<sup>12</sup> *Legitimate business conversions*, merupakan metode dalam pencucian uang yang mana aset hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya, yang kemudian disimpan di rekening atau ditarik, ditransfer kembali ke rekening bank lain<sup>13</sup>. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerja sama dengan mitra bisnisnya dengan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan hasil kejahatan yang dilakukan.

Dari berbagai metode ini modus yang berkembang cepat seiring dengan perkembangan teknologi adalah dengan mengonversi mata uang riil menjadi mata uang digital. Seperti yang baru baru ini sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat luas yaitu terkait pencucian uang yang dilakukan melalui aset kripto atau lebih dikenal dengan *cryptocurrency*. Aset kripto merupakan salah satu bentuk mata uang baru, yang mana dapat dipergunakan dalam hal transaksi pembayaran layaknya mata uang konvensional seperti Rupiah, Dollar, Ringgit, Euro dan mata uang populer lainnya sebagai alat pembayaran ataupun untuk diinvestasikan.

Pencucian uang melalui aset kripto merupakan modus baru yang di pergunakan oleh seseorang untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Metode pencucian uang ini memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang siber, yang juga disebut *Cyber Laundering*, yaitu penggunaan metode transaksi elektronik berbasis internet dalam rangka menyamarkan sumber dana ilegal. Jenis kejahatan ini terjadi karena munculnya mata uang virtual yang telah menyebar ke berbagai sistem jaringan pembayaran global dan internet yang mencakup sistem pembayaran elektronik, sistem transfer elektronik atau sistem perbankan Internet.<sup>14</sup>

Dari perkembangan munculnya aset kripto ini, penggunaan mata uang aset kripto penuh dengan resiko, dibalik keuntungan dan kemudahan yang diberikan. Resiko sekaligus dampak negatif dari adanya aset kripto sebagai mata uang jenis baru yaitu:<sup>15</sup>

#### 1. Tidak diatur oleh Bank Sentral

Mata uang aset kripto tidak diatur secara perbankan oleh lembaga keuangan seperti Bank Sentral ataupun BI di Indonesia. Peredaran mata uang ini sepenuhnya berada pada kehendak bebas pasar (market), dan nilai tukar yang ada juga tergantung dari sisa mata uang yang bisa didapat (ditambang) serta nilai yang disepakati dari setiap transaksi. Peran regulator untuk mata uang ini belum ada, sehingga pergerakannya sangat sulit ditebak.

<sup>11</sup> Sofyan Sitompul, 2020, *Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Money Laundering*, Depok: Imaji Cipta Karya, p. 206.

<sup>12</sup> Muhammad Yusuf, *Et, Al.*, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Nasional Legal reform Program, p. 15..

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Hanafi Amrani, 2010, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, Yogyakarta: UII Press, p. 64-65.

<sup>15</sup> Suci Utamai, 2021, *Op cit*, p. 6-7.

## 2. Sifat Transaksi yang sangat Privat

Transaksi mata uang aset kripto sendiri memiliki konsep yang berbeda dengan transfer pada umumnya. Transaksi yang dilakukan umumnya digunakan oleh para penggemar dunia komputer. Sifatnya yang digital serta mudah menjadikannya daya tarik lebih dari penggunaan mata uang *aset kripto*. Transaksi mata uang *cryptocurrency* sendiri adalah seperti berbagi file layaknya Google Drive ataupun Dropbox. Transaksinya menggunakan sistem jaringan *perr-to-perr* yang mana menghubungkan satu pengguna dengan pengguna lainnya. Sifatnya yang hanya terhubung ke pengguna dan hanya transaksinya saja yang dicatat dalam buku besar yang dinamakan Blockchain, membuat transaksi mata uang ini sangat privat. Dalam perspektif hukum pidana yang mana adalah hukum publik, sifat transaksi seperti ini tentunya menimbulkan kecurigaan dari para penegak hukum.

Pengaturan mengenai aset kripto di Indonesia sendiri mengalami beberapa kali perkembangan. Pengaturan awal tentunya dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki peran terkait regulasi keuangan di Indonesia. Pada tahun 2014, BI merilis siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom 2014 Tentang bitcoin dan *virtual currency*. Berdasarkan pers tersebut, BI secara tegas menyatakan bahwa mata uang virtual, termaksud bitcoin dan *cryptocureency* lainnya, bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia<sup>16</sup>. Ketentuan BI tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa mata uang adalah uang yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah.

Selain itu, BI juga menyebutkan kewajiban menggunakan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Indonesia. Ketentuan ini terkandung didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kewajiban untuk menggunakan rupiah dalam transaksi di wilayah Indonesia juga diatur dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Pada tahun 2018 muncul Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 (Permendag No. 99 Tahun 2018) Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Peraturan tersebut dapat dikatakan sebagai langkah baru bagi ketentuan mata uang kripto di Indonesia. Sebelumnya BI melarang aset kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia, melalui Permendag mata uang kripto justru diidentifikasi sebagai aset kripto.<sup>17</sup>

Atas dasar Permendag Nomor 99 Tahun 2018, dibuatlah Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Dalam pasal 1 ayat (7) peraturan ini, pengertian aset kripto semakin ditegaskan, yaitu sebuah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-perr*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Selanjutnya dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar

<sup>16</sup> I Gusti Kade Budhi, 2021, *BITCOIN: Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Depok: Rajawali Pers, p. 76.

<sup>17</sup> *Ibid.*, p. 78.



Fisik Aset Kripto, terdapat 229 jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan, salah satunya adalah bitcoin.

Di Indonesia sendiri, ada beberapa contoh kasus pencucian uang menggunakan aset kripto yang pernah terjadi. Dimana baru-baru ini terjadi ialah kasus yang menjerat Indra Kusuma atau yang lebih akrab di panggil Indra Kenz. Kasus ini berawal dari laporan yang dibuat oleh 8 orang korban, yang mana kedelapan korban tersebut melaporkan Indra Kenz ke Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Februari 2022 atas dugaan penipuan investasi melalui aplikasi Binomo.

Modus yang dilakukan oleh tersangka Indra Kenz, yaitu mempromosikan aplikasi investasi atau trading Binomo sebagai aplikasi resmi dan legal di Indonesia melalui YouTube, Instagram dan Telegram. Dalam promosi tersebut Indra Kenz mengajarkan strategi trading dalam aplikasi tersebut dan memamerkan hasil profit yang diperoleh, serta tersangka menawarkan keuntungan kepada pada korban sebesar 80-85 persen.<sup>18</sup> Padahal nyatanya aplikasi Binomo bukan termaksud sebagai aplikasi investasi maupun trading serta belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah Indonesia.

Dari hasil dugaan tindak pidana perjudian, penyebaran berita bohong melalui media elektronik yang dilakukan, penyidik juga menduga Indra Kenz melakukan pencucian uang melalui bitcoin, yang merupakan salah satu bentuk aset kripto.<sup>19</sup> Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian masih mengalami kesulitan dalam menemukan barang bukti terhadap dugaan pencucian uang yang dilakukan Indra Kenz. Hal tersebut terjadi karena mata uang kripto berlandaskan pada sistem *desentralisasi*, dimana sistem ini meniadakan otoritas (pihak ketiga) dalam transaksi, termaksud transaksi yang dilakukan lintas negara. Serta mata uang kripto beroperasi secara *pseudonimitas*, dalam hal ini alamat pengguna tidak bisa dihubungkan dengan identitas di dunia nyata.

Munculnya aset kripto yang menjadi salah satu modus baru dalam melakukan pencucian uang, baik Indonesia maupun negara-negara lain yang menjadi pedoman dalam penetapan regulasi aset kripto seperti Amerika, Singapura, dan Jepang, turut menghadapi tantangan terkait *pseudonimitas* dan *desentralisasi cryptocurrency*. Dengan kedua aspek tersebut akan terus mempersulit pertanggungjawaban pidana terkait dengan aset kripto. Selama masi menetapkan *pseudonimitas* dan *desentralisasi*, penegak hukum hanya dapat menelusuri setiap transaksi aset kripto, tapi tidak bisa mengungkapkan identitas di balik transaksi tersebut.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini akan berfokuskan kepada data sekunder dalam peneltian, dimana permasalahan akan dikaji berdasarkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, serta melihat dari sudut pandang berupa aspek legalitas dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto di Indonesia. Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian hukum deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam menyusun hasil penelitian ini adalah berupa: pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan

<sup>18</sup> Detik News, Kronologi Kasus Indra Kenz. <https://news.detik.com/berita/d-5983601/kronologi-kasus-indra-kenz-dipolisikan-ditahan-hingga-dimiskinkan>, diakses terakhir pada tanggal 13 Februari 2023, jam 12:00 WIB.

<sup>19</sup> *Ibid.*

menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>20</sup> Adapun melalui pendekatan konseptual, penulis berusaha memberikan sebuah argumentasi ataupun ide atas eksistensi aset kripto di Indonesia, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari; Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang TPPU, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, dan peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari; jurnal hukum yang terkait dengan isu penelitian, kamus hukum, buku-buku terkait TPPU, buku-buku terkait dengan transaksi keuangan digital, buku teori hukum pidana, dan berita faktual yang dapat dipertanggungjawabkan isinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan maupun studi dokumen, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari, membaca, menelaah, serta menulis buku-buku, literature, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian.<sup>21</sup> Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah secara normatif kualitatif yaitu penjabaran dari hasil penelitian berdasarkan norma atau kaidah serta doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan.

### 3. Pembahasan

#### 3.1. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Melalui Aset Kripto Dalam Hukum Pidana Indonesia

Kemunculan aset kripto di Indonesia sangat mendapatkan respon positif serta memberikan efek keingintahuan masyarakat mengenai aset kripto tersebut.<sup>22</sup> Seiring berjalannya waktu aset kripto berkembang pesat karena dapat dipergunakan sebagai sarana investasi, berniaga, ataupun pembayaran melalui sistem elektronik.<sup>23</sup> Diperhatikan berdasarkan konsep aset kripto merupakan jembatan alternatif mata uang dunia yang benar-benar berpedoman pada *supply* dan *demand*, berhubungan antara banyaknya permintaan sehingga terjadinya kenaikan harga dan banyaknya jumlah barang yang ditawarkan sehingga sebaliknya

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penulisan Hukum*, Jakarta: Kencana, p. 93.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, p. 21.

<sup>22</sup> Afrizal dan Marliyah, 2021, *Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang , Hukum, Ekonomi dan Syariah)*, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Universitas Islam Sumatera Utara, Vol. 22, No. 2, 2021, p. 15.

<sup>23</sup> Kt Firmanda Pramudiya, 2020, *Pertanggungjawaban Pelaku Money Laundering Melalui Binance Coin*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 8, No. 2, 2020, p. 46.

mengalami penurunan harga.<sup>24</sup> Penggunaan aset kripto di kalangan masyarakat mendorong Bank Indonesia mengeluarkan peringatan yang menghimbau bagi pengguna aset kripto agar bijak dan berhati-hati dalam menggunakannya. Disebabkan aset kripto belum memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur serta aset kripto juga tidak diakui sebagai alat pembayaran yang legal di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya penggunaan aset kripto dalam kalangan masyarakat, pemerintah mengeluarkan suatu peraturan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa pembinaan, pengawasan, dan pengembangan perdagangan aset kripto di bursa berjangka Indonesia akan diatur oleh suatu badan yang bernama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia saat sekarang, berkaitan dengan aset kripto seperti; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran serta Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan Nomor 7 tahun 2020 Tentang Aset Kripto sebagai komoditi, tidak ada satupun dari peraturan tersebut yang mencantumkan ketentuan pidana bagi pelaku yang menggunakan aset kripto sebagai modus untuk melakukan tindak pidana.<sup>25</sup>

Namun dalam penyelesaian perkara di pengadilan di Indonesia, untuk dinyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, majelis hakim memiliki pertimbangan sebelum menjatuhkan suatu putusan dengan melihat terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang di dugakan kepada pelaku tersebut. Begitu pula dalam menyatakan seseorang telah melakukan pidana pencucian uang melalui aset kripto.

Walaupun untuk menelusuri lebih lanjut transaksi dalam aset kripto belum dapat dilakukan, tetapi jika telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencucian uang maka pelaku telah dapat dikenai pasal pencucian uang.<sup>26</sup> Hal tersebut penulis kemukan atas dasar, salah satu putusan pengadilan negeri terhadap kasus Indra Kesuma yang penulis paparkan pada latar belakang sebelumnya. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa INDRA KESUMA Als INDRA KENZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA KESUMA Als INDRA KENZ oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun,serta denda sebesar Rp.

<sup>24</sup> Maha Rani, Gede Sugiarta, dan Sukaryati Karma, 2021, *Uang Virtual (cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham*, Jurnal Konstruksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol. 2, No. 1, 2021, p. 22.

<sup>25</sup> I Gusti Kade Budhi, 2021, *Op.cit.*, p. 76-78.

<sup>26</sup> *Ibid.*, p. 92.



5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memberikan barang bukti, yang terdiri atas sebagaimana yang terlampir dalam putusan untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Rudiyanto Pey.
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Diputuskannya Indra Kesuma telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, tidak lepas dari telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut, yang terbukti dalam persidangan. Dalam putusan pengadilan tersebut, tepatnya pada bagian pertimbangan hakim terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”

Setiap orang adalah menuju kepada subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkara tersebut yang menjadi unsur “orang” ialah Indra Kesuma Als Indra Kenz. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan Indra Kesuma adalah orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana.

2. Unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan”

Dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut, menyatakan bahwa unsur ke-2 ini berbentuk alternatif, yang berarti apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur kedua ini harus dinyatakan terbukti dan unsur ini dikualifisir sebagai tindak pidana pencucian uang aktif. Serta dinyatakan bahwa terbukti dalam persidangan harta kekayaan berupa uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana digunakan untuk membeli sejumlah aset berupa rumah, tanah, dan barang serta juga mentransfer ke beberapa rekening.

3. Unsur “yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dinyatakan sebagai tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, yaitu melanggar Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana dengan menyebarkan berita bohong tersebut terdakwa mendapatkan sejumlah uang bagiannya.

4. Unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa perbuatan terdakwa untuk membeli rumah, mobil, jam tangan mewah, dan mentransfer sejumlah uang ke rekening orang adalah cara terdakwa untuk mengaburkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaannya, disamping itu terdakwa juga menggunakan uang hasil kejahatannya untuk melakukan transaksi mata uang kripto di Indodax agar seolah-olah harta yang diperoleh didapatkannya dari hasil yang sah, berupa hasil dari trading.

Dengan berdasarkan kepada putusan hakim dalam kasus yang menjerat Indra Kesuma tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan aset kripto sendiri dapat diklasifikasikan menjadi modus baru dalam tindak pidana pencucian uang, dengan syarat apabila uang yang dikonversikan kedalam aset kripto tersebut berasal dari hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

1. korupsi;
2. penyuapan;
3. narkoba;
4. psikotropika;
5. penyelundupan tenaga kerja;
6. penyelundupan migran;
7. di bidang perbankan;
8. di bidang pasar modal;
9. di bidang perasuransian;
10. kepabeanan
11. cukai;
12. perdagangan orang;
13. perdagangan senjata gelap;
14. terorisme;
15. penculikan;
16. pencurian;
17. penggelapan;
18. penipuan;
19. pemalsuan uang;
20. perjudian;
21. prostitusi;
22. di bidang perpajakan;
23. di bidang kehutanan;
24. di bidang lingkungan hidup;
25. di bidang kelautan dan perikanan; atau
26. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Hasil dari tindak pidana tersebut, akan dimasukkan kedalam suatu aset kripto, yang kemudian aset kripto tersebut diolah dalam suatu transaksi keuangan atau di investasikan

dalam bisnis yang bersifat legal.<sup>27</sup> Menempatkan, mentransfer, mengalihkan uang atau kekayaan yang bersumber dari hasil tindak pidana dapat dikaitkan sebagai mana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi:

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00.

Maka dalam hal ini telah terjadi upaya penempatan aset hasil tindak pidana (*placement*) dan upaya untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya (*layering*) guna menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul aset kripto tersebut berupa mengkonversi harta atau aset hasil tindak pidana, yang semula aset kripto tersebut adalah *dirty money*, kemudian menjadi *clean money*.<sup>28</sup> Dengan demikian telah terjadi tindak pidana pencucian uang. Sehingga meskipun tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan aset kripto terutama sebagai modus untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, namun untuk menyatakan pelaku melakukan tindak pidana atau tidak melakukan tindak pidana dapat dilakukan dengan melihat terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur unsur tindak pidana pencucian uang yang di dugakan kepada pelaku tersebut.

### **3.2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Melalui Aset Kripto**

Merujuk dari pembahasan tinjauan pustaka pada bab II, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban oleh orang atau korporasi terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Salah satu aspek penting dalam pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum. Terkait dengan aset kript, seiring dengan terbitnya peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa pedagang fisik aset kripto sebagai subjek hukum.

Meskipun telah menetapkan subjek hukum dalam pengaturan aset kripto, tetap saja permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang sebelumnya masi tetap menjadi tantangan bagi pemerintah dan penegak hukum dalam menetapkan pihak atau pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Hal itu berkaitan dengan sifat menyamarkan yang ada pada teknologi aset kripto. Adanya fitur tanda tangan digital dan kustomisasi transaksi serta basis data yang bersifat *anonymous* dan *desentralisasi* yang dimana dari fitur tersebut pada dasarnya menyamarkan (*psudonym*) pemilik dengan hanya menampilkan *address* pemilik. *Address* tersebut menjadi satu-satunya tanda untuk digunakan dalam pengiriman dan penerimaan aset kripto, dimana semua transaksi aset kripto baik itu pengiriman maupun penerima tercatat didalam *blockain*.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Manggala Rizal, I Gede Widhiana, Septi Prihatmini, 2021, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto*, Jurnal Anti Korupsi, Universitas Jember, Vol. 3 No. 2, 2021, p. 36.

<sup>28</sup> Kt Firnanda Pramudiya, 2020, *Op.cit.*, p. 47

<sup>29</sup> I Gusti Kade Budhi, 2021, *Op.cit.*, p. 91.

Sehingga segala transaksi aset kripto terbuka dan terpantau oleh publik, namun publik tidak dapat mengetahui informasi mengenai pemilik *address* yang bertransaksi tersebut.

Dimintai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyalahgunakan aset kripto tentunya harus dilakukan dengan seksama, harus adanya proses kriminalisasi serta unsur kesalahan terlebih dahulu sebelum dikenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencucian uang yang menggunakan aset kripto sebagai modusnya. Dalam proses kriminalisasi setidaknya ada 2 syarat, yaitu adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum serta terpenuhinya rumusan *delict*.<sup>30</sup>

Sifat melawan hukum menjadi tepat untuk mendasari pentingnya pertanggungjawaban pidana terkait aset kripto sebagai modus baru dalam tindak pidana pencucian uang. Dimana dalam hal perbuatan melawan hukum tentunya harus melihat niat batin (*mens rea*) seseorang tersebut, apakah memang beniat untuk melakukan atau hanya sebatas kelalaian saja, 2 hal tersebut merupakan *Dolus* (sengaja) ataupun *Culpa* (lalai).<sup>31</sup>

Perbuatan yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang seperti kepemilikan dana dalam jumlah besar namun *anonim*, tidak ada riwayat pajak, hingga sering melakukan perpindahan posisi dana, bisa dijadikan dasar dari kesengajaan (*dolus*) terhadap pencucian uang melalui aset kripto. Sehingga syarat pertama dalam proses kriminalisasi terhadap aset kripto dapat terpenuhi. Syarat kedua dalam proses kriminalisasi ialah terpenuhinya rumusan *delic*. Dengan melihat sifat dan karakteristik dari *aset kripto*, yakni “menyamarkan”, yang dimana apabila hal tersebut bertujuan untuk menyembunyikan, menyamarkan (menghilangkan identitas, menggunakan identitas palsu dan sebagainya), maka perilaku tersebut telah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, PPATK menemukan beragam modus yang dilakukan pelaku tindak pidana dalam menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatannya. Beberapa modus pencucian uang tersebut, yaitu:<sup>32</sup>

1. *Smurfing*, merupakan upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
2. *Structuring*, merupakan upaya untuk menghindar pelaporan dengan memecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
3. Melakukan pembelian aset mewah, artinya menyembunyikan status kepemilikan dari aset mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
4. Pertukaran barang (*barter*), merupakan upaya menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan agar tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
5. Peran dari pihak ketiga, artinya transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga, dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak sebenarnya.
6. *Mingling*, ialah mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal, dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.

<sup>30</sup> Randa Risgiantana, 2022, *Transaksi Mata Uang Virtual (cryptocurrency) Sebagai Celah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Jatiswara, Vol. 37, No.3, 2022. p. 360.

<sup>31</sup> Suyanto, 2018, *Op.cit*, p. 77.

<sup>32</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2015*, <http://www.ppatk.go.id/publikasi/read/29/hasil-riset-tipologi-pencucian-uang-berdasarkan-putusan-pengadilan-tahun-2015.html>, diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Jam 21:30 WIB.

7. Penggunaan identitas palsu, segala transaksi yang dilakukan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

Dari beberapa modus tindak pidana pencucian uang tersebut, sifat “menyamarkan” dalam *cryptocurrency* dapat ditafsirkan kedalam poin (7), yang dimana “menyamarkan” dapat diperluas pengertiannya kedalam mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian. Kemudian, jika dikaji berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tercantum bahwa:

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam pasal tersebut frasa “menyamarkan” dapat diperluas pemaknaannya seperti asal usul kekayaan, termasuk dengan pihak-pihak yang terlibat transaksi, sumbernya, lokasi, hingga peruntukannya sangat jelas diatur dalam pasal tersebut. Sehingga jika dikaitkan dengan aset kripto (*cryptocurrency*) kustomisasi atau menyamarkan transaksi dapat dilakukan terhadap asal-usul harta kekayaan tersebut sehingga dapat dikatakan telah dilakukan *delic*. Dengan demikian telah terpenuhinya proses kriminalisasi aset kripto agar dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencucian uang yang dilakukan melalui aset kripto (*cryptocurrency*).

Mengenai unsur kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, meskipun kesalahan tersebut telah ditetapkan sebagai unsur tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan tersebut masi menjadi perdebatan oleh para ahli hukum. Pemahaman yang berbeda mengenai makna kesalahan, dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapannya. Dengan kata lain, pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana.<sup>33</sup>

Berdasar kepada teori kesalahan normatif (*normatief schuldbecrip*), kesalahan lebih cenderung bersifat evaluasi, maksudnya kesalahan merupakan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan pelaku dan perbuatan yang dilakukannya itu sendiri.<sup>34</sup> Dengan kata lain kesalahan adalah penilaian atas tidak dipenuhi atau dipenuhinya norma hukum, dan tidak bergantung semata-mata pada penilaian atas keadaan dan karakteristik pelaku. Dengan demikian, pencelaan atas kesalahan dilakukan terhadap hubungan antar perbuatan dan pelakunya.

Menurut teori ini kesalahan bukan hanya dipandang sebagai masalah psikologi pelaku, dalam kata lain *Dolus* (kesengajaan) dan *Culpa* (kealpaan) hanya dipandang sebagai pertanda adanya kesalahan, dan bukan kesalahan itu sendiri.<sup>35</sup> Kesalahan dinyatakan ada jika perbuatan tidak sesuai dengan norma yang berlaku atau yang di tetapkan. Kesalahan tetap dapat dipandang ada, sekalipun tidak ditinjau lebih jauh mengenai *dolus* dan *culpa* pelaku

<sup>33</sup> Chairul Huda, 2011, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, p. 84.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, p. 85.



tindak pidana. Selagi norma hukum menentukan bahwa pelaku dapat dicela karena melakukan tindak pidana, maka terdapat kesalahan pada diri pelaku tersebut.

Sebagian orang memandang “kealpaan yang tidak disadari” tidak dikaitkan dengan hubungan antara keadaan batin pelaku dan tindak pidana, namun teori kesalahan normatif memandang sebaliknya, bahwa hal tersebut dikategorikan sebagai “kealpaan” dan karenanya pelaku diliputi kesalahan. Hal ini sejalan dengan asas dari pertanggungjawaban pidana, yaitu *strict liability*. *Strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, artinya pelaku sudah dapat dipidana apabila pelaku telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.<sup>36</sup> Asas *strict liability* diartikan secara singkat dengan istilah “pertanggungjawaban tanpa kesalahan” (*liability without fault*). Dengan kata lain, dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga hal tersebut dianggap cukup untuk dimintai pertanggungjawaban kepada pelaku tindak pidana. Hal tersebut berdampak juga terhadap pelaksanaan tugas hakim, dalam mempertimbangkan kesalahan pelaku untuk menentukan pertanggungjawaban, hakim cukup membuktikan dalam persidangan apakah keseluruhan unsur-unsur tindak pidana yang di duga telah terpenuhi atau tidak terpenuhi<sup>37</sup>. Dengan pertimbangan tersebut, sudah cukup untuk menetapkan bahwa pelaku terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Teori yang dikemukakan tersebut sejalan dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng atas terdakwa Indra Kesuma Als Indra Kenz. Dikaitkan dengan penelitian ini, dalam bagian pertimbangan hakim mengenai tindak pidana pencucian uang. Dimana unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang tercantum dalam putusan tersebut, yaitu:

1. Unsur “setiap orang”

Setiap orang adalah menuju kepada subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkara tersebut yang menjadi unsur “orang” ialah Indra Kesuma Als Indra Kenz. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan Indra Kesuma adalah orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana.

2. Unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan”

Dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut, menyatakan bahwa unsur ke-2 ini berbentuk alternatif, yang berarti apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur kedua ini harus dinyatakan terbukti dan unsur ini dikualifisir sebagai tindak pidana pencucian uang aktif. Serta dinyatakan bahwa terbukti dalam persidangan harta kekayaan berupa uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana digunakan untuk membeli sejumlah aset berupa rumah, tanah, dan barang serta juga mentransfer ke beberapa rekening, salah satunya di masukan kedalam Indodax, yang merupakan salah satu platform untuk transaksi aset kripto.

3. Unsur “yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)”

<sup>36</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, Jakarta: PT Raja Grafind, p. 119.

<sup>37</sup> *Ibid.*, p. 120.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dinyatakan sebagai tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, yaitu melanggar Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana dengan menyebarkan berita bohong tersebut terdakwa mendapatkan sejumlah uang bagiannya.

4. Unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa perbuatan terdakwa untuk membeli rumah, mobil, jam tangan mewah, dan mentransfer sejumlah uang ke rekening orang adalah cara terdakwa untuk mengaburkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaannya, disamping itu terdakwa juga menggunakan uang hasil kejahatannya untuk melakukan transaksi mata uang kripto di Indodax, dengan tujuan agar seolah-olah harta yang diperoleh tersebut didapatkannya dari hasil yang sah.

Dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang tercantum dalam putusan tersebut, dan digunakan sebagai pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan putusannya, maka proses tersebut sejalan dengan teori kesalahan normatif dan asas pertanggungjawaban *strict liability* yang sebelumnya telah penulis uraikan.

Jika dilihat dalam konteks penelitian ini, terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui aset kripto dapat terlihat pada pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, tepatnya pada point ke-2 dan ke-4. Pelaku menggunakan Indodax yang merupakan salah satu platform transaksi aset kripto untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan atau uang hasil dari tindak pidana yang telah dilakukannya.

Dengan berdasarkan kepada teori kesalahan normatif, asas pertanggungjawaban *strict liability* serta berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara di Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor perkara 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng atas terdakwa Indra Kesuma Als Indra Kenz disimpulkan bahwa, dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto. Dalam hal tersebut, pelaku dapat dinyatakan bersalah cukup dengan membuktikan telah terpenuhinya atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang diduga dilanggar oleh pelaku tersebut.

#### 4. Kesimpulan

Dilihat dari peraturan yang ada di Indonesia saat ini, berkaitan dengan aset kripto tidak ada satupun dari peraturan tersebut yang mencantumkan ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan aset kripto. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan bagi pelaku yang menggunakan aset kripto sebagai media baru dalam melakukan tindak pidana. Penggunaan aset kripto juga dapat diklasifikasikan sebagai modus baru dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, apabila uang yang dikonversikan kedalam aset kripto tersebut berasal dari hasil tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menggunakan aset kripto sebagai modus dalam melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang. Hal tersebut berdasarkan kepada teori kesalahan normatif, asas pertanggungjawaban *strict liability* serta berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan perkara No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng atas terdakwa Indra Kesuma Als Indra Kenz. Disimpulkan bahwa, pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto dapat dinyatakan bersalah dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan membuktikan telah terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Undang-Undang 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilanggar oleh pelaku.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Hanafi Amrani, 2010, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta.
- , dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- I Gusti Kade Budhi, 2021, *BITCOIN: Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Depok.
- Ivan Yustiavandana, Arma Nefi, dan Adiwarmarman, 2020, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muhammad Yusuf, *Et, Al.*, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Nasional Legal reform Program, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penulisan Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish Dumi Utami, Yogyakarta.
- Yunus Husein, Roberts, 2021, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Depok.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Jurnal**

- Afrizal dan Marliyah, 2021, *Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang , Hukum, Ekonomi dan Syariah)*, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Universitas Islam Sumatera Utara, Vol. 22, No. 2, 2021.
- Kt Firnanda Pramudiya, 2020, *"Pertanggungjawaban Pelaku Money Laundering Melalui Binance Coin"*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surabaya, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Maha Rani, Gede Sugiarta, dan Sukaryati Karma, 2021, *Uang Virtual (cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham*, Jurnal Konstruksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Manggala Rizal, I Gede Widhiana, Septi Prihatmini, 2021, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto*, Jurnal Anti Korupsi, Universitas Jember, Vol. 3 No. 2, 2021.
- Muh. Afdal Yanuar, 2021, *Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Stand Alone Money Laundering Di Indonesia*, Nagari Law Review, Vol. 5, No, 1, 2021.
- Randa Risgiantana, 2022, *Transaksi Mata Uang Virtual (cryptocurrency) Sebagai Celah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Jatiswara, Vol. 37, No.3, 2022.
- Suci Utami, 2021, *"Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtua Money Laundering On Virtual Money"*, Jurnal Hukum Al Adl, Faculty of Law Islamic University Of Kalimantan, Vol. 13, No, 1, 2021.

**Internet:**

- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2015*, <http://www.ppatk.go.id/publikasi/read/29/hasil-riset-tipologi-pencucian-uang-berdasarkan-putusan-pengadilan-tahun-2015.htm>, diakses pada tanggal 19 Januari 2023, Jam 21:00 WIB.
- Detik News, *Kronologi Kasus Indra Kenz*. <https://news.detik.com/berita/d-5983601/kronologi-kasus-indra-kenz-dipolisikan-ditahan-hingga-dimiskinkan>, diakses terakhir pada tanggal 13 Februari 2023, jam 12:00 WIB.